

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ATURAN BARU TARIF PEMOTONGAN PAJAK PPH 21
(TER) 2024 ATAS PENGHASILAN PEKERJAAN DAN JASA SDM
PADA FIRMA KARAGRAHA, YASTANA & ASSOCIATES



POLITEKNIK NEGERI BALI

Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Lulus Sarjana
Terapan Program Studi Manajemen Bisnis Internasional
Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali

Oleh :

ERVINA LISTYANDARI

NIM : 2315764041

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ATURAN BARU TARIF PEMOTONGAN PAJAK PPH 21
(TER) 2024 ATAS PENGHASILAN PEKERJAAN DAN JASA SDM
PADA FIRMA KARAGRAHA, YASTANA & ASSOCIATES



POLITEKNIK NEGERI BALI

Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Lulus Sarjana
Terapan Program Studi Manajemen Bisnis Internasional
Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali

Oleh :

ERVINA LISTYANDARI

NIM : 2315764041

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

1. Judul Skripsi : Implementasi Aturan Baru Tarif Pemotongan Pajak PPh 21 (TER) 2024 atas Penghasilan Pekerjaan dan Jasa SDM pada Firma Karagraha, Yastana & Associates
2. Penulis
 - a. Nama : Ervina Listyandari
 - b. NIM : 2315764041
3. Jurusan : Administrasi Bisnis
4. Program Studi : RPL D4 Manajemen Bisnis Internasional

Badung, 23 Agustus 2024


Menyetujui:

Dosen Pembimbing I,



A.A. Ayu Mirah Kencanawati, SE., MM
NIP. 197206121998022002

Dosen Pembimbing II,



I Gede Made Subagiana, SE., MM.
NIP. 196007071990031002

POLITEKNIK NEGERI BALI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


**IMPLEMENTASI ATURAN BARU TARIF PEMOTONGAN PAJAK PPH 21
(TER) 2024 ATAS PENGHASILAN PEKERJAAN DAN JASA SDM
PADA FIRMA KARAGRAHA, YASTANA & ASSOCIATES**

Oleh :

ERVINA LISTYANDARI

NIM : 2315764041

Disahkan :
Ketua Penguji




I Gede Made Subagiana, SE., MM.
NIP. 196007071990031002

Dosen Penguji I,



Ketut Vini Elfarosa, SE., M.M
NIP. 197612032008122001

Dosen Penguji II,



Gede Sedana Wibawa Yasa, S.Tr., M.Si
NIP. 199503012024061003

Mengetahui,

Badung, 23 Agustus 2024

Jurusan Administrasi Bisnis
Ketua,



Nyoman Indah Kusuma Dewi,
SE, MBA, Ph.D
NIP. 196409291990032003

Program Studi Administrasi Bisnis
Ketua,



Ketut Vini Elfarosa, SE., M.M
NIP. 197612032008122001

MOTTO

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang selalu memberikan kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyekolahkan saya hingga jenjang tertinggi, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya.

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul : **“Implementasi Aturan Baru Tarif Pemotongan Pajak PPh 21 (TER) 2024 atas Penghasilan Pekerjaan dan Jasa SDM pada Firma Karagraha, Yastana & Associates”** adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Skripsi ini, dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan menarik Skripsi yang saya ajukan sebagai hasil karya saya.

Badung, 15 Juli 2024
Yang menyatakan



Ervina Listyandari

2315764041

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan cara observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah implementasi atas perhitungan penghasilan pekerja sumber daya alam sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu PPh 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023. perhitungan PPh 21 (TER) menurut penulis perhitungan PPh 21 dengan peraturan terbaru lebih efektif karena disaat kita mendapat penghasilan bulanan lebih besar maka dibarengi dengan pembayaran pajak yang lebih besar juga sehingga lebih mudah dan lebih sederhana.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

ABSTRACT

This research aims to find out how to calculate PPh Article 21 for permanent employees based on Government Regulation no. 58 of 2023. The research method used by the author is a qualitative descriptive method. Qualitative descriptive research is describing, researching and explaining what is being studied as it is, and drawing conclusions from phenomena that can be observed using observation and interviews. The subject of this research is the implementation of calculating the income of natural resource workers, while the object of this research is PPh 21 based on PP No. 58 of 2023. Calculation of PPh 21 (TER) according to the author, calculating PPh 21 with the latest regulations is more effective because when we get a larger monthly income, it is accompanied by a larger tax payment, making it easier and simple.

Keywords: *Income Tax Article 21, Government Regulation no. 58 of 2023*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa /Allah Subhanahu Wata'ala karena atas rahmat dan berkah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Aturan Baru Tarif Pemotongan Pajak PPH 21 (TER) 2024 atas Penghasilan Pekerjaan dan Jasa SDM pada Firma Karagraha, Yastana & Associates) dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya berkat bantuan dari bimbingan, arahan, semangat dan motivasi dari semua pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan menyediakan fasilitas selama penulis menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis yang telah memberikan bantuan dan kebijakan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Ketut Vini Elfora,SE,M.M selaku Ketua Program Studi D4 Manajemen Bisnis Internasional, Jurusan Administrasi Niaga yang telah memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu A.A Ayu Mirah Kencanawati, SE.,MM., dan Bapak I Gede Made Subagiana, SE., MM. selaku dosen pembimbing yang mengarahkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan staff pegawai Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengertian dan pemahaman berbagai mata kuliah selama perkuliahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini, serta bantuan dan pelayanan yang baik atas keperluan penulis di jurusan.
6. Bapak Fadli S.H. selaku pemimpin pada Firma Karagraha, Yastana & Associates yang telah memberikan tempat dan fasilitas untuk menjadi sumber data utama dalam penyusunan tugas akhir ini
7. Kedua orang tua, Yut Fatmawati dan Rohim atas segala doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga serta telah memberikan dukungan moral maupun material dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Teman – teman, sahabat, dan Aziz Zamzami serta semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Kepada penulis sendiri Ervina Listyandari atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah putus asa dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Semoga selalu tetap rendah hati, karena ini baru awal dari tahap yang harus dilewati untuk menjadi pengusaha sukses, semoga dengan Langkah awal yang baik ini kedepannya akan dipermudah aamiin aamiin YRA.

Semoga semua dukungan, semangat, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini akan dibalas dengan setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disadari jika proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan di dalamnya sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Denpasar, 12 Juli 2024



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA.....	1
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Hasil Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Teoritis	10
2.2 Empiris	16
2.3 Pemikiran Teoritis.....	23
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis dan Sumber Data	28
3.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Metode Analisis Data	33
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	35

4.1	Gambaran Umum Perusahaan	35
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan	42
4.3	Implikasi Hasil Penelitian	64
BAB V	66
KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Tarif Perhitungan PPh 21 Tahun 2023	3
Tabel 1. 2 Data Tarif PPh 21 (TER) Bulanan dan Harian 2024	5
Tabel 2. 1 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No.36/2008 dengan UU HPP No. 7/2021	14
Tabel 4. 1 Kelebihan dan Kekurangan Firma.....	36
Tabel 4. 2 Tarif TER Bulanan Kategori A.....	47
Tabel 4. 3 Tarif TER Bulanan Kategori B.....	49
Tabel 4. 4 Tarif TER Bulanan Kategori C.....	51
Tabel 4. 5 Tarif Efektif Harian	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi pada Firma Karagraha, Yastana & Associates ..	37
Gambar 4. 2 Perhitungan Tarif TER Bulanan Kategori A pada Website DJP	48
Gambar 4. 3 Perhitungan Tarif TER Bulanan Kategori B pada Website DJP	50
Gambar 4. 4 Perhitungan Tarif TER Bulanan Kategori C pada Website DJP	52
Gambar 4. 5 Perhitungan Tarif TER Harian.....	54
Gambar 4. 6 Kolom Perekapan Bukti Potong Pasal 21 pada Website DJP	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai sumber pembiayaan nasional dalam mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang terkena pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan negara dengan tidak adanya hubungan timbal balik secara langsung yang ditunjukkan oleh Setiyawan et al., (2020).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa dan wajib oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang undang, yang memiliki tujuan untuk memenuhi keperluan Negara bagi

kemakmuran rakyat. Pajak memiliki perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu jenis pajak pusat, yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) juga memiliki perbedaan pasal dan fungsinya masing-masing. Pajak penghasilan (PPh) berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa.

Sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) memegang peranan penting sebagai penggerak dalam administrasi dan pengumpulan pajak ini, yang berkaitan dengan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang menetap di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta penghasilan yang diperoleh dari Indonesia oleh orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. SDM di bidang ini tidak hanya bertanggung jawab dalam proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran PPh 21 oleh wajib pajak baik itu perusahaan maupun individu, tetapi juga dalam memberikan edukasi, pelayanan, dan bimbingan kepada wajib pajak untuk memastikan kepatuhan dan

pemahaman yang benar terhadap ketentuan pajak. Hal ini menuntut kompetensi yang tinggi dari SDM di bidang perpajakan, termasuk pengetahuan yang mendalam mengenai peraturan perpajakan, kemampuan analitis, serta keterampilan komunikasi yang baik.

Dengan mekanisme pemotongan PPh yang lama, dengan perhitungannya ini gaji dikurangi Biaya Jabatan dikali dengan 5%.

Tabel 1. 1 Data Tarif Perhitungan PPh 21 Tahun 2023

UPAH BULANAN, HARIAN/ MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN

No	Upah Harian	Akumulasi Upah Bulanan	Penghitungan PPh Pasal 21
1	-	> Rp 4,5 juta	Tarif x (Penghasilan Bruto – PTKP Bulanan)
2	< Rp 450 ribu	< Rp 4,5 juta	Tidak dikenakan PPh Pasal 21
3	> Rp 450 ribu	< Rp 4,5 juta	Tarif x (Penghasilan Bruto – 450 ribu)
4	< Rp 450 ribu > Rp 450 ribu	Rp 4,5 juta < x < Rp 10,2 juta	Tarif x (Penghasilan Bruto – PTKP harian sesuai jumlah hari kerja)
5	< Rp 450 ribu > Rp 450 ribu	> Rp 10,2 juta	Tarif x DPP

Sumber : Bab III Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak. Untuk membantu implementasi pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif, Direktorat Jenderal Pajak telah mempermudah untuk menghitung PPh Pasal 21 atas wajib pajak penerima penghasilan,

pemahaman yang mudah juga untuk menghitung wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi yang dipotong maupun wajib pajak pemotong mengenai penghitungan PPh Pasal 21 secara komprehensif dengan menyeluruh. Sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 Masa lebih praktis oleh karena sudah menggunakan system single tarif dan adanya pengelompokkan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B dan TER-C, dimana setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan range penghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan tariff PPh Pasal 21 yang harus dikenakan. Data TER dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Data Tarif PPh 21 (TER) Bulanan dan Harian 2024

Tarif Efektif Bulanan			
Kategori	Status PTKP	Penghasilan Bruto	Tarif Efektif
TER A	TK/0	Rp5.400.000 s.d. di atas	0% - 34%
	TK/1	Rp1.400.000.000	
	K/0		
TER B	TK/2	Rp6.200.000 s.d. di atas	0% - 34%
	TK/3	Rp1.405.000.000	
	K/1		
	K/2		
TER C	K/3	Rp.6.600.00 s.d di atas Rp1.419.000.000	0% - 34%
Tarif Efektif Harian			
Rp0-Rp450.000			0%
Rp450.001-Rp2.500.000			0,5%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Berdasarkan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto, pemberi kerja dengan menghitung PPh Pasal 21 Retto menggunakan Tarif Efektif Kategori A dengan tarif 2,25%.

Firma Karagraha, Yastana dan Associates merupakan sistem perpajakan yang semakin modern dan permasalahan perpajakan yang begitu kompleks dan juga untuk bisa memperbesar jangkauan usaha, maka dipandang perlu untuk melakukan penggabungan usaha sehingga di tahun 2017 dibentuklah Firma. Adapun Maksud dan tujuan dibentuknya Firma ini adalah untuk memberikan layanan perpajakan berupa menjalankan usaha-

usaha jasa dibidang perpajakan,yang meliputi jasa kepatuhan pajak, jasa perencanaan pajak, jasa penasehat pajak (*Tax Lawyer*), jasa resolusi perselisihan pajak, jasa audit pajak, serta memberikan jasa konsultasi, bisnis dan manajemen yang terkait dengan perpajakan. Dalam kegiatan Konsultan Pajak Firma Karagraha, Yastana & Associates., menyediakan jasa kepatuhan pajak, jasa perencanaan pajak, jasa penasehat pajak (*Tax Lawyer*), jasa resolusi perselisihan pajak, jasa audit pajak, serta memberikan jasa konsultasi, bisnis dan manajemen yang terkait dengan perpajakan.

Namun, implementasi aturan baru ini juga menimbulkan tantangan bagi firma. Selain memerlukan sumber daya untuk mempelajari dan menyesuaikan sistem yang ada, firma juga harus memastikan bahwa seluruh karyawan dan mitra kerja memahami dan mematuhi perubahan ini. Kekeliruan dalam penerapan aturan baru dapat berakibat pada sanksi administrasi dan finansial yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, penting bagi Karagraha, Yastana & Associates untuk melakukan peninjauan dan evaluasi mendalam terhadap dampak dari aturan baru tarif pemotongan PPh 21 ini. Hal ini meliputi analisis kebijakan internal, pembaruan sistem informasi akuntansi dan penggajian, serta pelatihan bagi staf yang bertanggung jawab dalam administrasi pajak. Dengan demikian, firma dapat memastikan implementasi yang lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta meminimalisir risiko terkait kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, Implementasi Aturan Baru Tarif Pemotongan Pajak PPh 21 (TER) 2024 atas Penghasilan Pekerjaan dan Jasa SDM sangat menarik untuk diteliti.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka mendapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan TER?
- 1.2.2 Bagaimana dampak perubahan PPh pasal 21 TER terhadap kemudahan administrasi perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan TER.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak dari perubahan PPh 21 TER terhadap kemudahan administrasi perpajakan.

1.4 Kontribusi Hasil Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini adalah bertambahnya wawasan pengetahuan dalam bidang implementasi aturan baru tarif pemotongan Pajak PPh 21 (TER) sehingga karyawan tidak mengalami kesulitan dalam pemotongan tarif pajak, dengan demikian aturan baru dibuat untuk mempermudah perhitungan tarif pemotongan pajak PPh 21 (TER).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab terakhir. Mengutip Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah oleh Ahmad, dkk. (2021), sistematika penulisan skripsi dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Berikut penjabarannya :

1.5.1 Bagian Awal

Bagian awal dapat disebut juga sebagai bagian muka skripsi yang terdiri atas halaman kulit muka, halaman judul dan halaman pengesahan.

1.5.2 Bagian Inti

Bagian inti merupakan bagian utama skripsi yang dikerjakan dan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan

Bagian-bagian yang harus ada pada bab pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

b. Bab II Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi telaah teori, penelitian sebelumnya (Kajian Empirik) dan kerangka teoritis.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab metode penelitian ini memuat beberapa hal pokok yaitu tempat penelitian, obyek penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data dan jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian dari hasil pengujian dan pembahasan terhadap yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data.

1.5.3 Bagian Penutup

Bab terakhir ini harus memuat kesimpulan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan subjek serupa serta daftar pustaka dan lampiran sebagai penguat skripsi penulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penggunaan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan karyawan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, kepatuhan pajak yang lebih baik, serta hubungan yang lebih kuat antara karyawan dan perusahaan. Metode TER menyederhanakan proses perhitungan pajak dengan menggabungkan berbagai variabel perpajakan menjadi satu tarif efektif, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan kepercayaan karyawan terhadap sistem perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, metode TER layak dipertimbangkan untuk dipelajari lebih luas dalam kebijakan perpajakan nasional untuk menciptakan sistem yang lebih efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas DJP sebaiknya terus mengoptimalkan penggunaan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan teknologi dan sistem otomatisasi dalam pemotongan dan pelaporan pajak juga disarankan untuk meminimalkan beban administrasi dan mengurangi risiko kesalahan manual. Pemerintah dan otoritas pajak diharapkan dapat terus menyosialisasikan manfaat dan tata cara penggunaan metode TER agar semakin banyak perusahaan yang dapat mengimplementasikan metode ini dengan baik dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviantulloh, F. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Desa Gelanglor, Sukorejo Ponorogo. 1–23.
- Atika Wahyu Tri Indrayani. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM di Kecamatan Blimbing Kota Malang). 1(69),5–24.
- Christiani II. Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas komisi pemasaran di PT. T.
- Christiani, I. I. (2021). Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas komisi pemasaran di PT. T. Christiani, Immanuella Indah. "Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas komisi pemasaran di PT. T." (2021).
- Christiani, I.I., 2021. Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas komisi pemasaran di PT. T.
- Christiani, Immanuella Indah. "Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas komisi pemasaran di PT. T." (2021).
- Empat, Jakarta Waluyo, 2018 "Perpajakan Indonesia" Salemba Empat, Jakarta
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Pengertian Sampel Menurut Sugiyono. 2020, 43–54.

Fortuna, C. D., & Setiadi, S. (2022). Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wpop Pada Kpp Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 79–88

Mardiasmo, 2018 “Perpajakan” Andi, Yogyakarta. Sartono, 2021 “Akuntansi Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020.” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3, no. 2 (2022): 86-96.

Perpajakan” Human Persona Indonesia, Tangerang SITI Resmi, 2018 “Praktikum

Perpajakan” Salemba Empat, Jakarta SITI Resmi, 2019 “Perpajakan” Salemba

PP No. 58 Tahun 2023. (2023). PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1900224, 2588–2593.

Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 86-96.

Priyatin, N.N. and Rahmi, N., 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), pp.86-96.

Priyatin, Nuke Nur, and Notika Rahmi. "Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3.2 (2022): 86-96.

Priyatin, Nuke Nur, and Notika Rahmi. "Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan.

Sistem, D. A. N., Internal, P., Pengelolaan, A., Desa, D., & Sidoarjo, D. I. (2023). Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Pembangunan. 12(2),143–150